

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus korupsi saat ini semakin sering sekali terdengar baik dari media massa ataupun media elektronik contohnya akhir-akhir ini yang sering muncul ditayangkan di televisi yakni kasus Simulator SIM yang dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian yang saat ini masih ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,¹ Kasus Import daging sapi yang salah satu pelakunya adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini juga masih ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.²

Pemerintah Republik Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia saat ini yakni dengan memproduksi perangkat/sistem anti korupsi, mulai dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

¹ Putri Artika R, *Kasus simulator SIM rugikan negara Rp 121 M*, Merdeka.com, <http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-kasus-simulator-sim-rugikan-negara-rp-121-m.html>, Senin, 1 April 2013, jam 17:05:03.

² Moksa Hutasoit, *Kronologi Kasus Suap Daging Sapi Impor Terkait Anggota DPR Luthfi Hasan*, Detik News, <http://news.detik.com/read/2013/01/30/210300/2156950/10/>, Rabu, 30/01/2013, jam 21:12.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, di saat yang sama koruptor secara terus-menerus melalui wewenang atas kekuasaan yang dimiliki tak pernah berhenti mengambil serta menggelapkan uang negara untuk memperkaya dirinya sendiri.

Sungguh kita harus percaya, kekuasaan yang lalim yakni kekuasaan yang sewenang-wenang merupakan tempat korupsi bermukim. Namun setidaknya pemberantasan Tindak pidana korupsi dan gerakan anti korupsi saat ini sudah mendapatkan tempat yang serius. Serius dalam hal ini adalah proses penanganannya. hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan Tipikor serta Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bila kita menengok ke belakang pada masa orde baru kejahatan korupsi yang terlembaga pada pusat kekuasaan sangat sulit tersentuh oleh hukum, dan setelah hadirnya era reformasi pelaku kejahatan korupsi dapat di adili. Tetapi bukan berarti ruang gerak kekuasaan yang korup semakin menyempit, justru dengan upaya pemerintah dalam mengkampanyekan korupsi sebagai kejahatan serius dan harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa.³

Kejahatan korupsi tampil dengan motif dan modus yang berbeda-beda misalkan saja salah satunya dengan cara menggelapkan. Korupsi dengan cara menggelapkan ini menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan secara terus menerus

³ IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 4.

atau sementara waktu sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Korupsi dengan modus menggelapkan uang negara ini sebagai contoh yang ada di masyarakat misalnya Desa tegal sari kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat memperoleh dana bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan infrastruktur didesanya sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang dana tersebut diberikan melalui bank jawa barat cabang karawang dengan pengambilan menggunakan nama rekening desa, penerima dana tersebut adalah kepala Desa tegal sari. Namun setelah dana tersebut diterima oleh kepala desa tegal sari, yang semestinya digunakan untuk membangun infrastruktur desa malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk memperkaya dirinya sendiri.⁴ Hal inilah yang sering kali terjadi, permasalahan dalam pengelolaan dana bantuan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, yang semestinya dana bantuan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki infrastuktur desa justru sebaliknya digelapkan dan digunakan untuk kepentingannya sendiri. Inilah yang dikategorikan sebagai korupsi penggelapan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang ada dimasyarakat.

Perbuatan Korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan internasional karena telah ditetapkan melalui Konvensi Internasional. Dalam ratifikasi

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Karawang, dalam Kasasi Mahkamah Agung, dengan nomor perkara, 505 K/PID/2006, Sebaiknya Lihat Pada D ata Lapangan.

Internasional Pemberantasan Korupsi, Korupsi merupakan Kejahatan transnasional dan kejahatan yang luar biasa (*ekstra ordinary crime*). Institusi hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia boleh dikatakan telah cukup lengkap meskipun dalam prakteknya, penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi seolah masih sangat sulit.⁵

Lengkapinya instrumen hukum dan struktur hukum belum menjadi jaminan berkualitasnya penanggulangan korupsi di Indonesia. Kajian sosiologi hukum pendekatan Normatif perlu menjelaskan penerapan instrumen hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dalam kenyataannya tidak sesuai dengan cita-cita hukum. Praktek keadilan yang timpang dengan rasa keadilan masyarakat sebagai contoh vonis bebas korupsi atau SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) lebih banyak dari tingkat penyidikan dibandingkan kasus-kasus pencurian biasa salah satu contohnya yakni surat ketetapan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam import beras dari Vietnam, Januari 2008 tersangka: Direktur PT Hexatama Finindo Gordanius Setio Lelono penyidikan kasus dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.⁶ Namun ironinya tidak ada alasan untuk membebaskan seorang pelaku pencurian ayam dari jerat hukum, bahkan sering kali menjadi korban penganiayaan yang dihakimi oleh massa. Kondisi seperti inilah yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.⁷

⁵IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Op.Cit. hlm. 215.

⁶ Kompas, dalam IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Op.Cit. hlm.218.

⁷ *Ibid.*, hlm.215.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan modus tindak Pidana Korupsi Penggelapan yang dilakukan penyelenggara Negara?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi penggelapan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa dan mengkaji modus Tindak Pidana Korupsi Penggelapan yang dilakukan Penyelenggara Negara.
2. Guna mengetahui Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelapan.

D. Tinjauan Pustaka

Istilah Korupsi berasal dari kata latin “*corrupteo*” atau “*corruptus*” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korruptie*” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia “*korupsi*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan.⁸

Menurut kamus bahasa Indonesia Korupsi adalah kecurangan; penyelewengan/penyalah gunanaan jabatan untuk kepentingan diri; pemalsuan.⁹

⁸ Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

⁹ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, hlm. 375.

Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama.

Menurut Kartono, memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹⁰

“Apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disadarkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga dipandang sebagai korupsi. Istilah itu juga dikenalkan kepada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi kepentingan mereka sendiri, dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan diatas hanya harus dibayar oleh publik.”

Dari penjelasan diatas maka perilaku korupsi dapat disimpulkan sebagai perilaku menyimpang atas aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau penyimpangan atas wewenang yang ada pada suatu jabatan sehingga kecenderungan perilaku korup ada pada kekuasaan yang melekat padanya.

Perumusan tindak Pidana Korupsi menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah (orang perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal

¹⁰Kartono, dalam Inunk Astho Maharnandi, *Pengertian Korupsi, Penyebab Terjadi Korupsi dan Solusinya*, Selasa, 25 Oktober 2011, <http://inunkasthomaharnandi.blogspot.com/2011/10/pengertian-korupsi-penyebab-terjadi.html> ., jam.16.53.

tersebut. Adapun elemen dari pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ini adalah:

1. Secara melawan hukum, yang mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, moral nilai agama dan sebagainya, maka dapat dipidana.
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹¹

Pasal 1 sub 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan sebagai berikut: “Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi”. didalam rumusan delik korupsi Undang-undang PTPK tahun 1999 2001 (Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Pasal 21 dan 22) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 menyebut pelaku delik dengan kata “setiap orang”¹²

¹¹ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*, Op.Cit. hlm. 29-31.

¹² Andi Hamzah, 2004, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.95.

Tipologi korupsi menurut Aditjondro adalah sebagai berikut:¹³

1. Korupsi lapis pertama yang meliputi bidang sentuh langsung antara warga (citizen) dan birokrasi atau aparatur negara .
2. korupsi lapis kedua yang meliputi “lingkaran dalam” (*inner circle*) di pusat pemerintahan.
3. korupsi lapis ketiga adalah jejaring korupsi (*cabal*) yang sudah terbentuk.

Dampak dari kejahatan korupsi secara umum adalah dapat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu negara serta menghambat perwujudan kesejahteraan rakyat. Dalam diktum Undang-Undang no. 31 tahun 1999 dijelaskan bahwa dampak dari tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Disamping itu, dampak dari tindak pidana korupsi yang tertuang dalam diktum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa korupsi mempunyai dampak yang sangat luas dan yaitu dampak secara ekonomis, politis maupun secara sosial dimana sektor-sektor inilah yang sangat krusial untuk menentukan kondisi suatu negara menuju perwujudan rakyat dan apabila sektor-sektor ini terkena dampak negatif dari korupsi tentunya akan sangat menghambat perwujudan tujuan tersebut. Secara ekonomi misalnya korupsi dipandang menimbulkan inefisiensi

¹³ George Junus Aditjondro, 2004, *Dari Oligarkhi Kembali ke Oligarkhi Peta Bumi Korupsi di Indonesia dalam membangun Gerakan Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan*, Yogyakarta, Lp3 UMY, Partnership, Koalisi Antar Umat Beragama untuk Anti Korupsi, hlm. 5.

dan pemborosan dalam ekonomi karena dampaknya pada alokasi dana, pada produksi dan konsumsi.¹⁴

Seiring dengan perkembangan korupsi menjadi suatu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sebagaimana dikemukakan Romli Atmasasmita bahwa:

“Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia”.¹⁵

Artinya bahwa regulasi tindak pidana korupsi secara materiil maupun formil harus dapat mengikuti perkembangan kejahatan korupsi. Di Indonesia perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor : Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 dan kemudian diatur dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor : Prt/013/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda (BN No. 40 tahun 1958).¹⁶ Selain itu korupsi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN No. 72 tahun 1960), Peraturan ini juga disebut

¹⁴ Jeremy Pompe, 2003, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm.15.

¹⁵. Romli Atmasasmita, dalam Blog Kampus Emas site, *Tindak Pidana Korupsi* , 10 maret 2013, <http://hph613.blog.esaunggul.ac.id/2012/11/07/materi-3/>, jam (13.00).

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 13.

sebagai Undang-Undang Anti Korupsi.¹⁷ Setelah Undang-Undang Anti Korupsi, pada tahun 1971 lahir Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Perkembangan regulasi tentang pemberantasan korupsi di Indonesia menggambarkan betapa serius komitmen bangsa untuk memberantas tindak pidana korupsi yang mempunyai akibat sangat besar bagi kondisi bangsa.

Menurut martiman, Dalam UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam UU No. 20 tahun 2001 “subjek delik korupsi terbagi dalam dua kelompok yang kedua-duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi” yaitu :¹⁸

1) Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2) Pegawai Negeri

Pegawai negeri adalah meliputi:

- a). Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b). Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c). Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah;

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

- d). Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - e).Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat
- 3) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Jika di cermati bahwa dalam UU no. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam UU No. 20 tahun 2001 perumusan Tindak Pidana Korupsi di rumuskan secara formil, sebagaimana dikatakan dalam penjelasan UU no 31 tahun 1999, sebagai berikut :¹⁹

“Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.”

Proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), khususnya berkenaan dengan perkara korupsi di daerah-daerah dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap oleh aparat-aparat penegak hukum di daerah. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga independen yang konsen terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

Pengungkapan kasus korupsi ini seringkali tidak diimbangi dengan penanganan yang serius, seperti yang telah diungkapkan oleh Surachmin, Suhandi Cahaya dalam bukunya menerangkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi mencakup beberapa aspek *pertama*, bisa tidak adanya tindakan hukum sama sekali terhadap pelaku korupsi dikarenakan pelaku adalah atasan dari penegak hukum atau dari bawahan penegak hukum yang menjadi penyokong utama (*main splier*) yang membiayai operasional kegiatan si penegak hukum. *Kedua*, tindakan ada tetapi penanganan diulur-ulur dan sanksi diperingan. *Ketiga*, tidak dilakukan pemidanaan sama sekali, karena si pelaku mendapat beking dari jajaran tertentu atau tindak pidana korupsinya bermotifkan kepentingan untuk kelompok tertentu atau partai tertentu.²⁰ Hal inilah yang akhirnya seringkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Petter Langseth mengungkapkan bahwa setidaknya-tidaknya ada empat strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi intensitas korupsi di daerah, yaitu:²¹

1. Memutus serta merampingkan (*streamlining*) jaringan proses birokrasi yang bernuansa primordial di kalangan penentu kebijakan, baik itu yang berada di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, sehingga tata kerja dan penempatan pejabat pada jabatan atau posisi-posisi tertentu benar-benar dapat dilaksanakan secara akuntabel dan profesional serta dilaksanakan dengan pertimbangan profesionalisme dan integritas moral yang tinggi;
2. Menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara tegas, adil dan konsekuen tanpa ada diskriminasi bagi para pelaku korupsi, dalam arti bahwa prinsip-prinsip negara hukum benar-benar harus diterapkan secara tegas dan konsekuen, terutama prinsip *equality before the law*;
3. Para penentu kebijakan, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang penegakan hukum harus memiliki kesamaan visi, profesionalisme, komitmen, tanggungjawab dan integritas moral yang tinggi dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi; dan

²⁰ Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

²¹ Petter Langseth, 2000, *Bagaimana Memerangi Langsung Praktek Korupsi*, dimuat dalam *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 1 No. 1 Januari-Maret, hlm. 43-48.

4. Memperjelas serta memperkuat mekanisme perlindungan saksi.

Penggelapan menurut bahasa belanda adalah *verduistering/malversatie*. penggelapan jika yang digelapkan adalah barang yang secara keseluruhan ataupun sebagian milik orang lain maka Tindak Pidana ini disebut dengan Tindak Pidana Penggelapan yang pengaturan kejahatan tersebut diatur pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah."

Bentuk pokok pembentuk undang-undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penggelapan. Unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dan dengan sendirinya unsur *opzettelijk* harus didakwakan didalam surat dakwaan, dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya diatas, disebut atau diberi

kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai yang membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan/melawan Hukum.²²

Agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan, maka Tongat (2003:71), berdasarkan Pasal 372 bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :²³

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - a. Mengaku sebagai milik sendiri
 - b. Sesuatu barang
 - c. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
 - d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
 - e. Secara melawan hukum

²² Ray Pratama Siadari, *Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan*, 10 Maret 2013, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-jenis-jenis-tindak.html>, Jam. (14.51).

²³ *Ibid.*

2. Unsur-unsur subjektif yaitu “dengan sengaja”.

Berikut ini Tongat (2003:72-75), menjelaskan Unsur-unsur tersebut diatas:²⁴

1. Mengaku sebagai milik sendiri;

Unsur memiliki dalam rumusan Pasal ini merupakan terjemahan dari *Zich toeigenen* sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.

2. Sesuatu barang;

Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.

3. Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain;

Mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.

Dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

²⁴*Ibid.*

4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Pertama yang harus dibahas dalam hal ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

5. Secara melawan hukum;

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

6. Dengan maksud;

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk di dalamnya dengan maksud.

Persoalannya, apakah kesengajaan atau maksud itu ditujukan pada apa? Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Berbeda dengan Penggelapan yang terdapat didalam Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi dengan modus Penggelapan didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan Pidana Penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp 750.000000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diatas. maka, Tindak Pidana Korupsi dengan modus penggelapan dapat diartikan merupakan perbuatan seorang Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai Negeri yang dipercaya memegang suatu jabatan dengan sengaja menggelapkan harta milik

negara baik berupa Uang atau Surat berharga yang bukan merupakan haknya untuk dikuasai.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yakni Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Penulis akan meneliti fakta-fakta yuridis sebagai batasan Normatif terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan modus Penggelapan. Selanjutnya, penulis akan meneliti fakta-fakta dilapangan mengenai adanya tindak pidana korupsi dengan modus penggelapan serta kepustakaan untuk kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan Normatif yang berlaku.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder yakni meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu suatu peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer didalam penelitian ini bersumber dari:

²⁵ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.31.

- 1).Undang-Undang Dasar 1945
 - 2).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Hukum Pidana.
 - 3).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana.
 - 4).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dan Bersih KKN.
 - 5).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 6).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 7).Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 8). Putusan Pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bersumber dari:
- 1). Literatur-literatur Hukum Pidana dari berbagai pengarang.
 - 2). Jurnal, makalah, surat kabar media elektronik, dokumen, tulisan ilmiah, dan artikel-artikel yang relevan dengan masalah tindak pidana korupsi dengan modus penggelapan.

- c. Bahan Hukum tertier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, adapun bahan hukum tertier yaitu dari Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan cara penelitian pustaka (*Library Research*) yakni kegiatan meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, jurnal hasil penelitian juga bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dengan modus Penggelapan.

4. Nara Sumber

Guna mendukung semua data penelitian ini maka akan dilakukan wawancara dengan narasumber yang dapat memberikan keterangan mengenai data yang dibutuhkan sesuai dengan Tindak Pidana Korupsi dengan modus Penggelapan yakni Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Cara melakukan penyajian data yang telah diperoleh, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dijelaskan diolah berdasarkan kualitasnya disesuaikan dengan masalah yang diteliti dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi dengan modus Penggelapan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

- Bab I Berisi Pendahuluan. Di dalam bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Yaitu Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam bab ini akan membahas Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pelaku dan Sanksi Tindak Pidana Korupsi, serta Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi.
- Bab III Tentang Hasil Penelitian Dan Analisis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Penggelapan dan pada Bab ini menjelaskan tentang Bentuk dan modus tindak pidana Korupsi Penggelapan yang dilakukan Penyelenggara Negara serta Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelapan.
- Bab IV Yakni Penutup, adalah Bab terakhir dari penulisan skripsi ini berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.